



PUTUSAN

NOMOR 571 / PDT / 2020 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Sugeng Hariono, Sopir, beralamat di Jl. Kapten Ibnu Nomor 57, RT.003, RW.013, Kel/Desa Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ;

2. Ukke Herawati, Petani/Pekebun, beralamat di Jl. Ikwan Hadi Nomor 32A, RT.001, RW.005, Kel/Desa Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Belly Vidya Satyawan Daniel, S.H.,M.H, Eko Juniarto, SH, Yolanda Laureen, S.H, yang berkantor di di Jalan Kombes M. Duriyat Nomor 9, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 680/PH/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020;

M E L A W A N :

1. Nama : **Nyoto Sumartono**
NIK : 3579012801600002
TTL : Madiun, 1960
Umur : 59 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Alpukat Nomor 25 (dahulu nomor 11), Dusun Krajan, RT.002, RW. 001, Kel/Desa Oro-Oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 571/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Kawin;

untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula**
Penggugat ;

2. **Supriadi**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Raya Tlekung No. 09 Junrejo Kota Batu , untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**

3. **Satumi**, Wiraswasta, beralamat di Dusun Sumberejo RT 05 RW 08 Desa Sumberejo Kota Batu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budhi Ariyanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jl. Pemandian Tentara H.138 Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2020 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 90/PH/I/2020 tanggal 28 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** ;

4. **F. SUDARTIK**, Wiraswasta, beralamat di Dusun Sumberejo RT 05 RW 08 Desa Sumberejo Kota Batu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budhi Ariyanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jl. Pemandian Tentara H.138 Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2020 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 90/PH/I/2020 tanggal 28 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III** ;

5. **Notaris Tatik Marianah**, Notaris, beralamat Jl. Pattimura No. 29b, Temas, Kecamatan Batu Kota Batu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**

6. **BADAN PERTANAHAN KOTA BATU**, Jl Mawar No 12, Songgokerto Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur, , untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 571/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V semula Turut**

Tergugat V

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 September 2020 Nomor 571/PDT/2020/PT SBY, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 September 2020 Nomor 571/PDT/2020/PT SBY, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Juli 2020 Nomor 205/Pdt.G/2019/ PN Mlg, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 Oktober 2019 dalam Register Nomor 205/Pdt.G/2019/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat melakukan jual beli tanah yang dituangkan dalam *Surat Kesepakatan* tanggal 05 Oktober 2015 dengan disaksikan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dimana tanah tersebut oleh Penggugat akan dijual kembali secara kavlingan.
2. Bahwa Tergugat I telah menerima Surat Kuasa Menjual dari Tergugat II dengan akte nomer 06, tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan turut tergugat IV dan Surat Kuasa Jual tanggal 07 Desember 2015, untuk menjual tanah kepada Penggugat dengan luas 3.490 m² seharga Rp 500.000,-/m (lima ratus ribu rupiah per meter) yang terletak di Jeding RT.004, RW.008, Kel/Desa Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Baru, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Junrejo, atas nama Tergugat II.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 571/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dari total pembelian senilai Rp. 1.745.000.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga sisa pembayaran tersisa sebesar Rp. 775.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh puluh Lima Juta

Rupiah). Oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat I dan atau Tergugat II menerima sisa pembayaran tersebut.

4. Bahwa mendasari akte Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2015 Tergugat I melakukan Perjanjian Pengikatan Pemesanan Unit Kavling dengan beberapa customer Penggugat yang diberi tanda dan didaftar dalam register Turut Tergugat IV. Atas perjanjian tersebut, Penggugat sebagai pihak yang menyetujui Perjanjian Pengikatan Pemesanan Unit Kavling tersebut dikarenakan proses Jual Beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I masih belum PPJB dan atau AJB di notaris.

5. Bahwa sesuai isi kesepakatan tanggal 05 oktober 2015, Penggugat akan melunasi pembayaran setelah semua surat-surat lengkap, jelas, clear, clean, perijinan memadai dari kacamata kedua belah pihak.

6. Bahwa karena Penggugat sudah melakukan pembayaran yang jumlahnya sudah melebihi 50% dari total keseluruhan Pembayaran, maka untuk pelunasannya Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengurus jual beli dan menyerahkan Sertifikat tersebut ke kantor Notaris untuk melanjutkan proses PPJB dan AJB. Akan tetapi tanggapan dari Tergugat I dan tergugat II tidak memadai.

7. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan proses Jual beli yang sudah disepakati ke kantor Notaris maka Penggugat tidak melanjutkan pembayaran hingga lunas.

8. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak segera menyerahkan sertifikat ke Notaris dan tidak melanjutkan proses jual jual beli sesuai isi perjanjian adalah perbuatan wanprestasi.

9. Bahwa tanggal 01 Juli 2019 Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya "Belly V.S Daniel Karamoy, S.H., M.H. & Partners" mengirimkan Somasi/Peringatan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 571/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan meminta Penggugat untuk melunasi sisa pembayaran pembelian tanah. Dan atas somasi tersebut Penggugat memberikan jawaban bahwa penggugat bersedia melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut apabila surat-suratnya clear and clean, tidak ada masalah dan segala perizinan telah memadai.

10. Bahwa bukti l'tikad baik penggugat menanggapi somasi Tergugat I, kuasa hukum Penggugat menemui kuasa hukum Tergugat I di kantor Kuasa Hukum Tergugat I untuk merealisasikan sisa pembayaran, akan tetapi kuasa hukum Tergugat I menyampaikan bahwa harga tanah tersebut menjadi Rp. 1.500.000,- dari harga sebelumnya Rp. 500.000,- permeter.

11. Bahwa mendasari hal tersebut, perbuatan Tergugat I dengan merubah harga yang tertuang dalam kesepakatan secara sepihak merupakan perbuatan wanprestasi karena tidak sesuai dengan isi kesepakatan.

12. Bahwa mengingat dalam perkara ini persyaratan proses peralihan hak atas tanah telah terpenuhi yaitu adanya kesepakatan jual beli antara penggugat dengan Tergugat I berdasar surat kuasa menjual dari Tergugat II selaku pemilik objek, maka sudah selayaknya jika proses jual beli tanah tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Oleh karena itu tidak diperlukan lagi persetujuan tergugat I dan atau Tergugat II dalam proses PPJB dan atau AJB hingga terbit sertifikat atas nama Penggugat.

13. Bahwa karena obyek perkara aquo saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dikhawatirkan dijual dan dibalik nama kepada pihak lain, maka sudah selayaknya jika Kantor Pertanahan Kota Batu ditarik sebagai TURUT TERGUGAT IV dalam perkara ini.

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah yang terletak di Jeding RT.004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.008, Kel/Desa Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Baru, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Junrejo, seluas kurang lebih 3.490 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Tergugat II

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

16. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitt voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Kesepakatan antara Penggugat Dan Tergugat I tanggal 05 Oktober 2015
3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum akta nomer 06 tanggal 20 Oktober 2015, dari Tergugat II kepada Tergugat I
4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Kuasa jual tanggal 07 desember 2015 dari Tergugat II kepada Tergugat I
5. Menyatakan sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara aquo.
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah wanprestasi dengan tidak beritikad baik untuk melanjutkan isi kesepakatan.
7. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat asli kepada Penggugat
8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menerima sisa pembayaran sebesar Rp. 775.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk melanjutkan proses PPJB dan AJB secara notariil, guna keperluan balik nama sertifikat baik dihadiri dan atau tidak oleh Tergugat I dan atau Tergugat II
10. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
11. Menghukum TURUT TERGUGAT V untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun atas objek perkara aquo sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah yang terletak di Jeding RT.004, RW.008, Kel/Desa Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Baru, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Junrejo, seluas kurang lebih 3.490 m2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), terdaftar atas nama Tergugat II;
13. Menghukum Tergugat I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
14. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voraad*);
15. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 205/Pdt.G/2019/ PN Mlg dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Turut tergugat III, Turut Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat V, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 571/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Kesepakatan antara Penggugat Dan Tergugat I tanggal 05 Oktober 2015 ;
3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Kuasa jual tanggal 07 Desember 2015 dari Tergugat II kepada Tergugat I ;
4. Menyatakan sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara aquo ;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah wanprestasi dengan tidak beritikad baik untuk melanjutkan isi kesepakatan ;
6. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat asli kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menerima sisa pembayaran sebesar Rp. 775.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk melanjutkan proses PPJB dan AJB secara notariil, guna keperluan balik nama sertifikat baik dihadiri dan atau tidak oleh Tergugat I dan atau Tergugat II ;
9. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.552.800,00 (enam juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pemberitahuan isi putusan Nomor : 205/Pdt.G/2019/PN Mlg, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa tanggal 27 Juli 2020 kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Juli 2020 Nomor 205/Pdt.G/2019/ PN Mlg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta permohonan banding Nomor : 205/Pdt.G/2019/PN Mlg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Kuasa Para Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Juli 2020 Nomor 205/Pdt.G/2019/ PN Mlg;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 205/Pdt.G/ 2019/PN Mlg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 kepada Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah diberitahukan tentang permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor : 205/ Pdt.G/ 2019/PN Mlg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat dan tanggal 13 Agustus 2020 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Memori banding tertanggal 3 Agustus 2020 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 Agustus 2020 yang salinannya diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan oleh undang - undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kekhilafan yang nyata atas “ Tentang Pertimbangan Hukum “ yang diberikan Judex Factie pada bagian Eksepsi/Jawaban pada putusan;
- Bahwa penjelasan kronologis kejadian perkara Para Pemohon banding yang berdasarkan/sesuai dengan fakta di persidangan serta bukti dan saksi di persidangan sama sekali tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Factie;
- Bahwa terdapat kekhilafan yang nyata atas “ Tentang Pertimbangan Hukum” yang diberikan Judex Factie pada bagian Pokok Perkara pada putusan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Juli 2020 Nomor 205/Pdt.G/2019/ PN Mlg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan ambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai sistematika putusan sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Juli 2020 Nomor 205/Pdt.G/2019/ PN Mlg, harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 571/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Juli 2020 Nomor 205/Pdt.G/2019/ PN Mlg, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Surat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 05 Oktober 2015 ;
3. Menyatakan sah Surat Kuasa jual tanggal 07 Desember 2015 dari Tergugat II kepada Tergugat I ;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah wanprestasi dengan tidak beritikad baik untuk melanjutkan isi kesepakatan ;
5. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat asli kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menerima sisa pembayaran sebesar Rp. 775.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk melanjutkan proses PPJB dan AJB secara notariil, guna keperluan balik nama sertifikat baik dihadiri dan atau tidak oleh Tergugat I dan atau Tergugat II ;
8. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
10. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Kamis** , tanggal **15 Oktober 2020** dengan susunan Majelis Hakim : **Saurasi Silalahi, S.H., M.H**, Hakim Tinggi selaku

Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H** , dan **H. Mulyani, S.H., M.H**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu

Suparman, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun oleh Kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Achmad Subaidi, S.H., M.H**

Saurasi Silalahi, S.H., M.H

2. **H. Mulyani, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

Suparman, S.H., M.H

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan Rp 134.000,00

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)